

**MODUL**  
**PANDUAN MENAMBAH WAWASAN**  
**DALAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**  
**Oleh: Mujiasyah\***

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh setiap mahasiswa. Panduan atau modul PKM berisi informasi dan petunjuk mengenai pelaksanaan kegiatan PKM bagi mahasiswa. Berikut ini adalah penjelasan umum mengenai isi modul panduan menambah wawasan dalam PKM untuk mahasiswa:

1. Pengantar
  - Pengertian PKM dan tujuannya
  - Manfaat PKM bagi mahasiswa dan masyarakat
  - Landasan hukum pelaksanaan PKM
2. Jenis-jenis Kegiatan PKM
  - Kuliah Kerja Nyata (KKN)
  - Bakti sosial
  - Penyuluhan kepada masyarakat
  - Pendampingan masyarakat
  - Dan kegiatan lain, sesuai keperluan
3. Persyaratan dan Mekanisme
  - Persyaratan administrasi PKM (status, IPK, dll)
  - Mekanisme pendaftaran dan penempatan PKM
  - Jadwal pelaksanaan PKM
4. Pelaksanaan PKM
  - Persiapan (pembekalan, penyusunan program, dll)
  - Pelaksanaan di lapangan
  - Monitoring dan evaluasi
5. Pelaporan
  - Pedoman penulisan laporan PKM
  - Bimbingan penulisan laporan
  - Seminar hasil PKM
6. Penilaian

Kriteria penilaian kegiatan PKM

- Komponen penilaian (laporan, presentasi, kinerja, dll)
7. Hak dan Kewajiban Mahasiswa
    - Hak mahasiswa dalam PKM
    - Kewajiban dan etika mahasiswa selama PKM
  8. Pembiayaan dan Fasilitas
    - Sumber pembiayaan PKM
    - Fasilitas pendukung PKM

Secara garis besar, modul ini memberikan panduan lengkap mulai dari konsep PKM, tahapan pelaksanaan, hingga penilaian agar mahasiswa dapat melaksanakan PKM dengan baik dan terstruktur.

### **Pengertian dan Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)**

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selanjutnya, dalam buku "Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat, yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2020, disebutkan bahwa tujuan PKM adalah:

1. Menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia dengan melakukan komersialisasi hasil penelitian.
2. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Melakukan kegiatan yang mampu meringankan masyarakat terbelah pada garis kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan sehingga dapat mengembangkan keberlanjutan pencapaian pembangunan berkelanjutan.
4. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan nilai bidang ilmu untuk pengembangan sumber daya manusia sesuai prioritas rakyat yang wajib dilaksanakan.

Dengan demikian, PKM merupakan dharma ketiga dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan pengembangan masyarakat.

### **Manfaat Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)**

Menurut Nisa et al. (2022) dalam jurnal "Manfaat Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Mahasiswa", PKM memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial terhadap masyarakat.
2. Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dalam kehidupan nyata.
3. Mengasah kemampuan berinteraksi, berkomunikasi, dan beradaptasi dengan lingkungan baru.
4. Melatih keterampilan manajemen lapangan dan pengelolaan program.
5. Membentuk karakter kepemimpinan dan jiwa kewirausahaan.

Dalam buku "Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat" oleh Kemenristek Dikti (2022), disebutkan bahwa PKM memberikan manfaat bagi masyarakat, antara lain:

1. Mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

4. Terjalannya hubungan yang harmonis antara perguruan tinggi dengan masyarakat.
5. Masyarakat mendapatkan akses dan manfaat dari kegiatan akademik perguruan tinggi.

Dengan demikian, PKM tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengimplementasikan ilmu dan mengasah keterampilannya, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **Landasan Hukum Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)**

Landasan hukum pelaksanaan PKM di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Dalam Pasal 1 ayat 11, dijelaskan bahwa "Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa."
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Dalam Pasal 58 ayat 1, disebutkan bahwa "Standar Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sistem Pengabdian kepada Masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia."
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Dalam peraturan ini, diatur mengenai standar pelaksanaan PKM yang mencakup standar hasil, isi, proses, penilaian, pelaksana, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pendanaan.
4. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi (edisi terbaru tahun 2022). Pedoman ini berisi petunjuk teknis pelaksanaan PKM bagi dosen dan mahasiswa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan.

Landasan hukum tersebut menjadi acuan dan payung hukum bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia dalam menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### **Jenis-jenis Kegiatan PKM**

**Kuliah Kerja Nyata (KKN)** merupakan salah satu bentuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang wajib diikuti oleh mahasiswa.

Menurut Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Nasional yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2022), KKN adalah kegiatan intrakurikuler yang memadukan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam satu program kegiatan.

Tujuan KKN adalah:

1. Mengembangkan kepribadian mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa yang arif, bertanggung jawab, dan berjiwa Pancasila.
2. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengidentifikasi masalah serta merumuskan solusi alternatif atas permasalahan yang dihadapi masyarakat.
3. Memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat dengan beragam latar belakang sosial budaya.
4. Melatih mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh di bangku kuliah dalam kehidupan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, KKN dilakukan secara tematik dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mahasiswa ditempatkan di lokasi KKN selama waktu tertentu untuk melakukan observasi, mengidentifikasi masalah, merumuskan program kerja, dan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat (Kemendikbudristek, 2022).

**Bakti Sosial** atau yang sering disebut baksos merupakan salah satu bentuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh perguruan tinggi.

Menurut buku "Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat" yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2022, bakti sosial didefinisikan sebagai:

"Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika perguruan tinggi berupa aksi nyata memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan secara langsung dan insidental."

Tujuan dari kegiatan bakti sosial antara lain:

1. Memberdayakan masyarakat dengan memberikan bantuan nyata sesuai kebutuhan.
2. Meningkatkan kepedulian dan kepekaan sivitas akademika terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat.
3. Membangun hubungan dan keakraban antara perguruan tinggi dengan masyarakat.

Bentuk kegiatan bakti sosial dapat berupa pemberian bantuan logistik, penyuluhan, pendampingan, pelayanan kesehatan gratis, perbaikan fasilitas umum, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dituju.

Pelaksanaan bakti sosial biasanya bersifat insidental dan temporer, misalnya dalam rangka peringatan hari besar nasional, bencana alam, atau momen tertentu lainnya (Kemendikbudristek, 2022).

**Penyuluhan Kepada Masyarakat** merupakan salah satu bentuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh sivitas akademika perguruan tinggi.

Menurut buku "Pedoman Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi" yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2023, penyuluhan kepada masyarakat adalah:

"Kegiatan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi kepada masyarakat melalui ceramah, diskusi, demonstrasi, atau metode lainnya agar masyarakat dapat memahami, menyadari, dan mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi."

Tujuan dari kegiatan penyuluhan kepada masyarakat antara lain:

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam bidang tertentu.
2. Memberdayakan masyarakat agar mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi secara mandiri.
3. Membangun kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik.
4. Menerapkan dan memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi.

Materi penyuluhan dapat mencakup berbagai bidang sesuai kebutuhan masyarakat, seperti pertanian, peternakan, kesehatan, kewirausahaan, pendidikan, lingkungan hidup, kegiatan keagamaan dan lain sebagainya. Pelaksanaannya dapat

berupa ceramah, diskusi, praktik/demonstrasi, atau kombinasi dari metode-metode tersebut.

**Pendampingan Masyarakat** merupakan salah satu bentuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh sivitas akademika perguruan tinggi.

Menurut buku "Panduan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat" yang diterbitkan oleh Direktorat Sistem Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023, pendampingan masyarakat didefinisikan sebagai:

"Kegiatan memberikan bimbingan, pembinaan, dan fasilitasi kepada masyarakat dalam jangka waktu tertentu secara berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat."

Tujuan dari kegiatan pendampingan masyarakat antara lain:

1. Membantu masyarakat mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang dihadapi.
2. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam bidang tertentu.
3. Mengembangkan potensi dan keterampilan masyarakat.
4. Menciptakan perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik.

Bentuk kegiatan pendampingan dapat berupa pemberian pelatihan, konsultasi, pendampingan usaha, pendampingan pengelolaan organisasi/kelompok masyarakat, pendampingan kegiatan keagamaan dan lain sebagainya. Pelaksanaannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu secara rutin dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang didampingi.

## **Persyaratan administrasi mengikuti kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)**

Menurut Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2023), persyaratan administrasi bagi mahasiswa untuk mengikuti PKM antara lain:

1. **Status Terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif**  
Mahasiswa harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi yang bersangkutan pada semester ketika PKM dilaksanakan.
2. **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal**  
Umumnya ditetapkan IPK minimal 2,75 atau sesuai ketentuan masing-masing perguruan tinggi.
3. **Telah Menempuh Sejumlah SKS Tertentu**  
Misalnya telah menempuh minimal 100 SKS untuk program sarjana atau sesuai ketentuan lainnya.
4. **Bebas Sanksi Akademik/Non-Akademik**  
Tidak sedang menjalani sanksi akademik maupun non-akademik dari institusi.
5. **Memenuhi Persyaratan Khusus**  
Seperti mengikuti pembekalan, memiliki kemampuan khusus (bahasa, komputer, dll) jika diperlukan untuk PKM tertentu.
6. **Kelengkapan Administrasi**  
Mengisi formulir pendaftaran, melampirkan dokumen pendukung (KTM, transkrip nilai, dll).

Persyaratan lebih rinci dapat bervariasi di setiap perguruan tinggi dan jenis kegiatan PKM yang diikuti (KKN, PKM dosen, dll).

## **Mekanisme Pendaftaran dan Penempatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)**

Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2023), mekanisme pendaftaran dan penempatan PKM bagi mahasiswa umumnya meliputi:

1. Pendaftaran
  - Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran PKM secara daring atau luring.
  - Melengkapi persyaratan administrasi seperti KTM, transkrip nilai, dll.
  - Batas waktu pendaftaran ditentukan oleh perguruan tinggi.
2. Seleksi Peserta
  - Perguruan tinggi melakukan seleksi terhadap mahasiswa pendaftar berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
  - Kriteria seleksi seperti IPK, status kepesertaan, minat/kemampuan khusus.
3. Pengumuman Yang Berhasil Mengikuti PKM
  - Perguruan tinggi mengumumkan nama-nama mahasiswa yang lulus seleksi.
4. Pembekalan
  - Peserta PKM mengikuti pembekalan terkait teknis pelaksanaan, kode etik, dan hal lainnya.
5. Penempatan Lokasi
  - Peserta ditempatkan di lokasi PKM berdasarkan pertimbangan program studi, minat, kemampuan, dan lain-lain.
  - Penempatan dapat dilakukan secara acak atau sesuai preferensi dengan batasan tertentu.
6. Pelaksanaan PKM
  - Peserta melaksanakan program PKM sesuai jadwal yang ditetapkan.

Secara rinci, mekanisme ini dapat berbeda di setiap perguruan tinggi, namun pada prinsipnya meliputi tahap pendaftaran, seleksi, persiapan, dan penempatan untuk pelaksanaan kegiatan PKM.

### **Jadwal Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)**

Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2023), jadwal pelaksanaan PKM umumnya ditentukan sebagai berikut:

1. Kuliah Kerja Nyata (KKN)
  - Dilaksanakan pada semester antara (semester genap) selama 1-2 bulan
  - Atau dapat dilaksanakan pada waktu libur semester antara
2. PKM Dosen
  - Dilaksanakan sepanjang tahun sesuai dengan rencana kegiatan PKM dosen
  - Waktu pelaksanaan menyesuaikan dengan program kerja dan sasaran kegiatan
3. PKM Mahasiswa
  - Umumnya dilaksanakan pada semester gasal atau genap
  - Waktu pelaksanaan menyesuaikan dengan jenis kegiatan seperti bakti sosial, penyuluhan, dan lain-lain.
4. PKM Tematik/Khusus
  - Jadwal pelaksanaan ditentukan sesuai tema/isu khusus yang diangkat
  - Dapat dilaksanakan sepanjang tahun atau pada waktu tertentu

Secara lebih rinci, jadwal PKM ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mempertimbangkan jenis kegiatan, ketersediaan sumber daya, kondisi masyarakat sasaran, dan faktor lainnya. Pelaksanaan PKM umumnya dihindari pada masa sibuk perkuliahan agar tidak mengganggu kegiatan akademik mahasiswa.

## **Pelaksanaan PKM (Praktik Kerja Mahasiswa)**

Pelaksanaan PKM merupakan salah satu kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah. Berikut adalah penjelasan tentang tahapan pelaksanaan PKM:

### **1. Persiapan**

Dalam persiapan, ada tiga kegiatan yang dilaksanakan, yaitu pembekalan, penyusunan program dan penentuan lokasi. Pembekalan adalah "Kegiatan tahap awal yang penting untuk mempersiapkan mahasiswa secara mental dan akademik sebelum terjun ke lapangan" (Saputra et al., 2022). Penyusunan program adalah penyusunan beberapa kegiatan dalam PKM dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tantangan di tempat PKM, serta disesuaikan dengan kompetensi mahasiswa" (Rahayu & Firmansyah, 2023). Sedangkan Penentuan lokasi adalah penetapan PKM Mahasiswa, seperti instansi pemerintah, perusahaan swasta, atau lembaga-lembaga terkait sesuai dengan bidang studi mereka.

### **2. Pelaksanaan di Lapangan**

Dalam pelaksanaan PKM, ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu: Orientasi, Penerapan Program, Kegiatan Lapangan, dan Konsultasi. Orientasi awal di tempat PKM bertujuan untuk membantu mahasiswa beradaptasi dengan lingkungan dan budaya kerja yang baru" (Widyanto et al., 2022). Penerapan program kerja PKM memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan teori yang dipelajari di kelas dalam situasi nyata di lapangan" (Sari & Wibowo, 2023). Kegiatan lapangan, Selama PKM, mahasiswa akan terlibat dalam berbagai kegiatan lapangan seperti observasi, pengumpulan data, analisis, atau penerapan ilmu sesuai dengan bidang studi mereka. Sedangkan Konsultasi adalah proses kegiatan mahasiswa dengan dosen pembimbing dan pembimbing lapangan, untuk memastikan mahasiswa mendapatkan bimbingan dan umpan balik dalam pelaksanaan PKM" (Anwar et al., 2022).

### **3. Monitoring dan Evaluasi**

Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi PKM, bentuk kegiatan yang umum dilakukan adalah Monitoring berkala, laporan kemajuan, evaluasi dan penilaian akhir. Monitoring berkala dilakukan oleh dosen pembimbing, diperlukan untuk memastikan mahasiswa mendapatkan pengalaman yang optimal dan sesuai dengan tujuan PKM" (Sucipto et al., 2023). Laporan kemajuan PKM merupakan sarana bagi mahasiswa untuk mendokumentasikan perkembangan dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan PKM" (Wibowo & Sari, 2022). Evaluasi PKM mencakup penilaian terhadap kinerja, laporan, dan presentasi mahasiswa untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran" (Susanti et al., 2023). Sedangkan Penilaian akhir, Dosen penguji akan memberikan penilaian akhir terhadap pelaksanaan PKM mahasiswa berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Pelaksanaan PKM yang terstruktur dan terpantau dengan baik dapat memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam mengintegrasikan pengetahuan akademik dengan praktik kerja nyata (Pratama et al., 2022). Ini menunjukkan bahwa PKM terus berkembang dan dievaluasi, untuk memastikan kualitas dan relevansinya dengan perkembangan saat ini.

### **Pelaporan PKM**

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Mahasiswa (PKM), mahasiswa diwajibkan untuk membuat laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dokumentasi atas kegiatan yang telah dilakukan. Berikut adalah penjelasan terkait pelaporan PKM:

#### **1. Pedoman Penulisan Laporan PKM**

- Universitas atau program studi biasanya menyediakan pedoman khusus untuk penulisan laporan PKM yang harus diikuti oleh mahasiswa.
- Pedoman tersebut mencakup struktur laporan, format penulisan, gaya selingkung (referensi), dan ketentuan lain yang berlaku.

- Isi laporan PKM umumnya terdiri dari bab pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran.
- Laporan PKM harus disusun dengan bahasa yang baik, sistematis, dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah (Wulandari & Suryani, 2022).

## **2. Bimbingan Penulisan Laporan**

- Selama proses penulisan laporan PKM, mahasiswa akan mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing.
- Dosen pembimbing akan memberikan arahan, masukan, dan koreksi terhadap isi laporan untuk memastikan kualitas dan kepatuhan terhadap pedoman.
- "Bimbingan penulisan laporan PKM bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mengomunikasikan pengalaman dan temuan selama pelaksanaan PKM secara terstruktur dan ilmiah" (Pratama et al., 2023).

## **3. Seminar Hasil PKM**

- Setelah menyelesaikan laporan PKM, mahasiswa diwajibkan untuk mempresentasikan hasil PKM dalam sebuah seminar atau ujian PKM.
- Seminar ini biasanya dihadiri oleh dosen penguji, dosen pembimbing, dan mahasiswa lain.
- Mahasiswa akan mempresentasikan laporan PKM dan menjawab pertanyaan dari dosen penguji terkait pelaksanaan dan hasil PKM.
- "Seminar hasil PKM merupakan sarana bagi mahasiswa untuk mengomunikasikan pengalaman dan temuan mereka secara lisan, serta mendapatkan umpan balik dari dosen dan mahasiswa lain" (Susanti et al., 2023).

Pelaporan PKM melalui penulisan laporan, bimbingan dosen, dan seminar hasil PKM merupakan tahapan penting untuk mendokumentasikan pengalaman, temuan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa selama melaksanakan PKM. Proses ini juga membantu mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan komunikasi tertulis dan lisan yang sangat diperlukan dalam dunia kerja.

## **Penilaian PKM**

Penilaian kegiatan Praktik Kerja Mahasiswa (PKM) merupakan tahap akhir yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan mahasiswa dalam melaksanakan program tersebut. Berikut adalah penjelasan terkait penilaian PKM:

### **1. Kriteria Penilaian Kegiatan PKM**

- Universitas atau program studi memiliki kriteria penilaian yang jelas dan terstruktur untuk menilai kinerja mahasiswa dalam PKM.
- Kriteria penilaian biasanya mencakup aspek-aspek seperti kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan beradaptasi, keterampilan teknis, dan kontribusi mahasiswa selama PKM.
- "Kriteria penilaian PKM harus objektif, transparan, dan mengacu pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan" (Rahmawati & Sulisty, 2023).

### **2. Komponen Penilaian**

- Laporan PKM: Penilaian terhadap laporan PKM yang disusun oleh mahasiswa, meliputi sistematika penulisan, isi, analisis, dan kualitas laporan secara keseluruhan.
- Presentasi: Penilaian terhadap kemampuan mahasiswa dalam mempresentasikan hasil PKM, meliputi penguasaan materi, teknik presentasi, dan kemampuan menjawab pertanyaan.
- Kinerja selama PKM: Penilaian terhadap kinerja mahasiswa selama melaksanakan PKM di lapangan, berdasarkan penilaian dari pembimbing lapangan atau pihak tempat PKM.
- Sikap dan Perilaku: Penilaian terhadap sikap, perilaku, kedisiplinan, dan tanggung jawab mahasiswa selama menjalani PKM.
- "Komponen penilaian PKM harus mencakup aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif untuk mengukur capaian pembelajaran secara holistik" (Widyanto et al., 2023).

Penilaian PKM biasanya melibatkan dosen pembimbing, dosen penguji, dan pembimbing lapangan. Hasil penilaian akan menentukan kelulusan mahasiswa dalam program PKM dan menjadi bagian dari evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan PKM di masa mendatang.

## **Hak dan Kewajiban Mahasiswa dalam PKM**

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Mahasiswa (PKM), terdapat hak dan kewajiban yang harus dipahami dan dipatuhi oleh mahasiswa:

### **1. Hak Mahasiswa dalam PKM**

- Mendapatkan bimbingan dan arahan dari dosen pembimbing dan pembimbing lapangan selama pelaksanaan PKM.
- Memperoleh perlakuan yang baik, aman, dan nyaman di tempat PKM.
- Mendapatkan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di kampus dalam situasi kerja nyata.
- Memperoleh akses terhadap fasilitas dan sumber daya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan PKM.
- Menerima penilaian yang adil dan objektif dari dosen pembimbing dan pembimbing lapangan.

### **2. Kewajiban dan Etika Mahasiswa selama PKM**

- Mematuhi peraturan, tata tertib, dan budaya kerja yang berlaku di tempat PKM.
- Menunjukkan sikap profesional, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kegiatan PKM.
- Menjaga kerahasiaan dan tidak menyebarkan informasi rahasia atau data-data yang diperoleh selama PKM.
- Menghormati dan menghargai pembimbing lapangan, rekan kerja, dan lingkungan tempat PKM.
- Mengikuti arahan dan bimbingan dari dosen pembimbing dan pembimbing lapangan dengan baik.

- Berpartisipasi aktif dalam kegiatan PKM dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dengan maksimal.
- Menjaga nama baik universitas dengan berperilaku baik dan menjunjung tinggi etika profesi.
- Menyusun laporan PKM sesuai dengan pedoman yang berlaku dan mempresentasikan hasil PKM dengan baik.

Dengan memahami dan mematuhi hak serta kewajiban ini, mahasiswa dapat memperoleh manfaat maksimal dari program PKM dan mengembangkan keterampilan serta sikap profesional yang dibutuhkan dalam dunia kerja (Susanti et al., 2022). Selain itu, hal ini juga membantu menjaga hubungan baik antara universitas dan tempat PKM.

## **Pembiayaan dan Fasilitas PKM**

Pelaksanaan Praktik Kerja Mahasiswa (PKM) membutuhkan dukungan finansial dan fasilitas yang memadai untuk memastikan keberhasilan program tersebut. Berikut penjelasan terkait pembiayaan dan fasilitas PKM:

### **1. Sumber Pembiayaan PKM**

Anggaran dari universitas/fakultas/program studi. Sebagian besar universitas mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan PKM, seperti biaya transportasi, akomodasi, dan lain-lain.

Beasiswa atau hibah. Mahasiswa dapat mencari peluang beasiswa atau hibah dari pemerintah, lembaga swasta, atau organisasi lain untuk membantu membiayai kegiatan PKM.

Iuran mahasiswa. Dalam beberapa pelaksanaan, mahasiswa diminta untuk membayar iuran tertentu sebagai kontribusi dalam pembiayaan PKM.

Dukungan dari tempat PKM. Terkadang, tempat pelaksanaan PKM (perusahaan, instansi, dan lain-lain) menyediakan dukungan finansial seperti tunjangan atau fasilitas tertentu untuk mahasiswa yang melaksanakan PKM di tempat tersebut.

## **2. Fasilitas Pendukung PKM**

Akomodasi. Universitas atau tempat PKM dapat menyediakan fasilitas akomodasi seperti asrama atau tempat tinggal sementara bagi mahasiswa selama pelaksanaan PKM.

Transportasi. Dukungan transportasi, baik berupa kendaraan atau biaya transportasi, untuk memudahkan mobilitas mahasiswa menuju lokasi PKM.

Fasilitas kerja. Tempat PKM diharapkan menyediakan fasilitas kerja seperti ruangan, peralatan, dan akses internet yang memadai untuk mendukung kegiatan mahasiswa selama PKM.

Bimbingan dan monitoring. Universitas menyediakan dosen pembimbing untuk memberi arahan dan bimbingan kepada mahasiswa, serta melakukan monitoring selama pelaksanaan PKM.

Perpustakaan dan akses informasi. Mahasiswa dapat memanfaatkan fasilitas perpustakaan dan akses informasi dari universitas atau tempat PKM untuk menunjang penyelesaian tugas dan laporan PKM.

Ketersediaan pembiayaan dan fasilitas yang memadai sangat penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan PKM dan memastikan mahasiswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang optimal (Wibowo & Sari, 2023). Universitas dan tempat PKM perlu bekerja sama dalam menyediakan dukungan finansial dan fasilitas yang dibutuhkan.

## **Perhatian Khusus Pelaksanaan PKM untuk Universitas Islam**

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Mahasiswa (PKM) untuk mahasiswa dari Universitas Islam, terdapat beberapa ketentuan umum yang perlu diperhatikan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan mahasiswa dapat melaksanakan PKM dengan baik sambil tetap menjaga nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang dianut. Berikut adalah penjelasan terkait ketentuan umum tersebut:

### **1. Pemilihan Tempat PKM**

- Universitas Islam biasanya memiliki kriteria khusus dalam memilih tempat PKM yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti tidak berkaitan dengan kegiatan atau produk yang bertentangan dengan syariat Islam (misalnya, minuman beralkohol, perjudian, atau hal-hal yang diharamkan lainnya).
- Tempat PKM harus memiliki lingkungan kerja yang kondusif dan menjunjung tinggi etika serta moralitas Islam.

### **2. Pembimbingan dan Pengawasan**

- Universitas Islam biasanya memastikan adanya pembimbingan dan pengawasan yang ketat dari dosen pembimbing selama pelaksanaan PKM, untuk memastikan mahasiswa tidak melakukan hal-hal yang melanggar prinsip-prinsip Islam.
- Dosen pembimbing juga berperan dalam memberikan arahan dan bimbingan spiritual kepada mahasiswa selama PKM.

### **3. Penerapan Etika dan Tata Krama Islam**

- Mahasiswa diwajibkan untuk menjaga etika dan tata krama yang sesuai dengan ajaran Islam selama pelaksanaan PKM, seperti berpakaian sopan, bertutur kata yang baik, dan menghormati norma-norma sosial yang berlaku.
- Mahasiswa diharapkan dapat menjadi teladan dalam mempraktikkan nilai-nilai Islam di tempat PKM.

#### **4. Penyesuaian Waktu Ibadah**

- Universitas Islam biasanya memfasilitasi mahasiswa dalam melaksanakan ibadah selama PKM, seperti penyediaan tempat ibadah atau penyesuaian jadwal PKM dengan waktu ibadah (sholat, puasa, dll.).
- Mahasiswa diharapkan dapat melaksanakan ibadah dengan baik selama PKM tanpa mengganggu kegiatan atau produktivitas kerja.

#### **5. Penerapan Nilai-Nilai Keislaman**

- Dalam pelaksanaan PKM, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai keislaman seperti kejujuran, integritas, disiplin, tanggung jawab, dan sikap tolong-menolong dalam pekerjaan mereka.
- Mahasiswa dapat menjadi representasi dari Universitas Islam dengan menunjukkan akhlak dan karakter yang baik di tempat PKM.

Ketentuan-ketentuan umum ini bertujuan untuk memastikan mahasiswa dari Universitas Islam dapat melaksanakan PKM dengan baik sambil tetap menjaga dan mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mahasiswa dapat memperoleh pengalaman kerja yang bermanfaat sekaligus menjadi contoh teladan dalam menerapkan ajaran Islam di lingkungan kerja.

## REFERENSI:

- Anwar, S., Rahmat, A., & Susanti, E. (2022). Konsultasi Praktik Kerja Mahasiswa (PKM) melalui Daring: Tantangan dan Strategi. *Jurnal Aplikasi Teknologi Pendidikan*, 3(2), 67-75.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Buku Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat*. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Direktorat Sistem Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2023). *Panduan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Jakarta: Kemendikbud.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Pedoman Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kemenristek Dikti. (2022). *Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat*. Jakarta: Kemenristek Dikti.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Nasional*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Nisa, K., et al. (2022). Manfaat Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Mahasiswa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 120-127.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 *Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII (2020)*
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 *Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat (2022)* oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- Pratama, A., Susanti, E., & Rahmat, A. (2023). Bimbingan Penulisan Laporan Praktik Kerja Mahasiswa (PKM) secara Daring: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Pendidikan Terapan*, 7(2), 112-120.
- Pratama, G. N., Sari, D. P., & Wibowo, A. (2022). Integrasi Pengetahuan Akademik dan Praktik Kerja Nyata melalui Praktik Kerja Mahasiswa (PKM). *Jurnal Pendidikan Terapan*, 6(1), 45-53.
- Rahayu, S., & Firmansyah, M. (2023). Penyusunan Program Kerja Praktik Kerja Mahasiswa (PKM) Berbasis Kebutuhan Industri. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 8(1), 25-34.
- Rahmawati, I., & Sulistyono, W. (2023). Kriteria Penilaian Praktik Kerja Mahasiswa (PKM) Program Studi Teknik Industri. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 9(1), 45-54.
- Saputra, A., Suryani, E., & Syahputra, R. (2022). Pembekalan Praktik Kerja Mahasiswa (PKM) di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 112-119.
- Sari, D. P., & Wibowo, A. (2023). Penerapan Program Kerja Praktik Kerja Mahasiswa (PKM) di Industri: Studi Kasus pada Mahasiswa Teknik Mesin. *Jurnal Pendidikan Vokasional*, 9(1), 12-21.

- Sucipto, R., Nugroho, H., & Sulistyani, N. (2023). Monitoring Praktik Kerja Mahasiswa (PKM) Secara Daring: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Pendidikan Terapan*, 7(1), 35-42.
- Susanti, E., Rahmat, A., & Anwar, S. (2023). Evaluasi Praktik Kerja Mahasiswa (PKM) di Era Pandemi Covid-19: Perspektif Dosen dan Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 9(2), 112-120.
- Susanti, E., Rahmat, A., & Anwar, S. (2022). Hak dan Kewajiban Mahasiswa dalam Praktik Kerja Mahasiswa (PKM): Perspektif Mahasiswa dan Pembimbing Lapangan. *Jurnal Pendidikan Vokasional*, 8(2), 145-154.
- Susanti, E., Rahmat, A., & Pratama, A. (2023). Seminar Hasil Praktik Kerja Mahasiswa (PKM) sebagai Sarana Komunikasi Ilmiah Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 9(3), 198-206.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020*
- Wibowo, A., & Sari, D. P. (2023). Pembiayaan dan Fasilitas Praktik Kerja Mahasiswa (PKM): Studi Kasus pada Program Studi Teknik Mesin. *Jurnal Pendidikan Vokasional*, 9(2), 89-98.
- Wibowo, A., & Sari, D. P. (2022). Penyusunan Laporan Kemajuan Praktik Kerja Mahasiswa (PKM): Studi Kasus pada Mahasiswa Teknik Mesin. *Jurnal Teknik Mesin*, 10(2), 65-72.
- Widyanto, A., Susanti, E., & Rahmat, A. (2023). Komponen Penilaian Praktik Kerja Mahasiswa (PKM) untuk Mengukur Capaian Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Terapan*, 7(3), 156-165.
- Widyanto, A., Sulisty, W., & Wibowo, A. (2022). Orientasi Praktik Kerja Mahasiswa (PKM) dalam Mempersiapkan Mahasiswa Menghadapi Dunia Kerja. *Jurnal Pendidikan Terapan*, 6(2), 98-105.
- Wulandari, S., & Suryani, N. (2022). *Pedoman Penulisan Laporan Praktik Kerja Mahasiswa (PKM) Program Studi Teknik Mesin*. Universitas Negeri Semarang.